



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 3 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pajak Hiburan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Produk Hukum Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PAJAK HIBURAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang maksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persoalan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian umum dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk beberapa penggunaan fasilitas untuk berolah raga dan atau kegiatan lainnya yang tidak dikomersialkan;
- g. Pajak Hiburan adalah yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
- h. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan;

- i. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang dan atau masyarakat yang menonton dan atau menikmati hiburan;
- j. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran;
- k. Tanda masuk adalah semua tanda yang sah sebagai bukti memasuki tempat hiburan;
- l. Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang disertakan atas tanda masuk sebagai tanda sah bukti pembayaran pajak;
- m. Harga Tanda Masuk yang dapat disingkat HTM adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk;
- n. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- o. Diskotik dan atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
- p. Pertandingan olah raga dan atau sejenisnya adalah suatu usaha dengan nama apapun menyediakan tempat dan fasilitas olah raga yang dipertandingkan yang dikelola secara komersial /memungut bayaran;
- q. Pameran dan atau sejenisnya adalah merupakan suatu kegiatan untuk penyebarluasan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan produk suatu perusahaan penyelenggaraan konfensi yang ada kaitannya dengan pariwisata;
- r. Pertunjukan Kesenian adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) kesenian dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum;
- s. Kontes Kecantikan adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kontes kecantikan dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum;
- t. Pagelaran Konser Musik, Band, artis Penyanyi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan pagelaran musik, band, artis penyanyi atau yang sejenisnya;
- u. Pertunjukan Permainan Sirkus adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan permainan sirkus;
- v. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
- w. Persewaan Video cassette, laser disk atau yang sejenisnya adalah persewaan suatu usaha yang mempersewakan video cassette, laser disk atau yang sejenisnya;
- x. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras (mengandung alkohol), minuman campuran (cocktail) dan minuman non alkohol ditempat usahanya;

- y. Club malam (night club) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria/pelayanan;
 - z. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum, serta pramuria/pelayan;
- aa. Café adalah suatu usaha dengan nama apapun yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk hiburan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
 - bb. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makan dan minum;
 - cc. Mandi uap, sauna, SPA dan atau sejenisnya adalah suatu usaha dengan nama apapun yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap, sauna, SPA dan atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan makanan dan minuman;
 - dd. Permainan ketangkasan dan atau sejenisnya adalah suatu usaha dengan nama apapun yang menyediakan fasilitas untuk permainan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman;
 - ee. Permainan anak-anak dan atau sejenisnya adalah suatu usaha dengan nama apapun yang menyediakan fasilitas untuk permainan anak dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makanan dan minuman;
 - ff. Permainan billaryard (bola sodok) dan atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain billaryard (bola sodok) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - gg. Kolam pancing dan atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan dan atau sejenisnya sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - hh. Permainan bowling (bola gelinding) dan atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling (bole gelinding) dan atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - ii. Usaha fasilitas wisata tirta, rekreasi air dan atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berekreasi air dan atau sejenisnya yang dikelola secara komersial;
 - jj. Pertunjukan seluncur es (ice skating) dan atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolah raga seluncur es (ice skating) dan atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

- kk.Kolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- ll. Fitnes, Senam kebugaran dan atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan berbagai kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi dan atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- mm. Permainan golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi;
- nn.Squash dan atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk olah raga squash dan atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- oo.Gedung yang menyelenggarakan hiburan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan hiburan atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makanan dan minuman;
- pp.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak terutang ,menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- qq.Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- rr. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;
- ss. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- tt. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- uu.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- vv.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disngkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang ménentukan jumlah pokok pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- ww. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- xx.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Makassar.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan dalam daerah;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan dalam daerah;

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton, mendengar dan atau menikmati hiburan;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton, mendengar dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pertunjukan film/bioskop dikenakan pajak dari Harga Tanda Masuk (HTM):
 - Golongan A sebesar 10 % (sepuluh persen)
 - Golongan B sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen)
 - Golongan C sebesar 5 % (lima persen)
 - Jenis keliling sebesar 5 % (lima persen)
- b. Diskotik dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM);
- c. Pertandingan olah raga dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM);
- d. Pameran seni budaya, pameran busana, kontes kecantikan, pertunjukan atau pagelaran musik/tari dan pertunjukan atau pagelaran hiburan dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM);
- e. Penyelenggaraan konser musik, band, artis penyanyi dan atau sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM);
- f. Kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM);

- g. Pertunjukan permainan sirkus dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM);
- h. Taman satwa, permandian alam, taman rekreasi dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM);
- i. Persewaan video cassette, laser disc, compact disc, Vvdeo compact disc (VCD) dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran;
- j. Bar, club malam dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM) dan atau pembayaran;
- k. Karaoke, café dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM) dan atau pembayaran;
- l. Panti pijat, mandi uap, sauna, SPA dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembayaran;
- m. Permainan ketangkasan dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- n. Permainan anak dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran;
- o. Permainan billaryard dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembayaran;
- p. Kolam Pancing dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran;
- q. Permainan bowling dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM) dan atau pembayaran;
- r. Usaha fasilitas wisata tirta, rekreasi air dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM) dan atau pembayaran;
- s. Pertunjukan seluncur es (Ice Skating) dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM) dan atau pembayaran;
- t. Kolam renang, fitness, senam kebugaran, lapangan tennis tertutup dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM) dan atau pembayaran;
- u. Permainan golf, squash dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran;
- v. Gedung yang menyelenggarakan hiburan dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran;
- w. Permainan roller blade/sepatu roda, skate board/papan lunjur dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Tanda Masuk (HTM) atau pembayaran.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

(1) Pajak yang terutang dipungut dalam wilayah daerah;

- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada ayat (1), dalam pasal ini Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pasal ini,diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dalam pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD;

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekligus atau lunas;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan pada kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang dietntukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dalam pasal ini, ditetapkan Walikota.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan tata buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenisnya, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan pajak;

Pasal 22

Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDGBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDGBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan Kewajiban Perpajakan;

- (2) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya penerimaan pajak oleh wajib pajak tidak disetor ke Kas Daerah sebagian atau seluruhnya maka Walikota dapat menghentikan sementara kegiatan usahanya;
- (3) Tata cara pemeriksaan dan penghentian sementara kegiatan usaha hiburan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu ;
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLRB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini dilampaui dan Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah buku dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan hiburan berkewajiban:
 - a. Memasang pengumuman yang mudah dibaca atau dilihat di tempat loket pembayaran yang memuat daftar Harga Tanda Masuk (HTM) untuk setiap kelas;
 - b. Menjual tanda masuk secara berurutan mulai dari nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
 - c. Merobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - d. Menyimpan bagian tanda masuk yang merupakan tanda pemeriksaan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
 - e. Membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - f. Menunjukkan Surat Izin Usaha Pariwisata dan atau Surat Izin Menyelenggarakan Hiburan dari Walikota;
 - g. Memporporasi karcis Harga Tanda Masuk (HTM) yang akan digunakan atau dijual, ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar
- (2) Penyelenggara hiburan yang dilarang:
 - a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan tanda masuk yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dalam pasal ini;
 - b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
 - c. Perubahan tanda masuk yang telah disyahkan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini tanpa izin (porporasi) Walikota atau pejabat;
 - d. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung lainnya;
 - e. Menjual, memungut, menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan;
 - f. Memberikan atau menyediakan tanda masuk bebas kecuali harus mendapatkan izin Walikota atau pejabat;
 - g. Menyelenggarakan atau mengadakan pertunjukan hiburan tanpa izin dari Walikota atau pejabat;

- (3) Penyelenggara hiburan atau Pengusaha hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi di tempat hiburan yang bersangkutan.

BAB XV
KADALUARSA
Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan (equipment) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi disetiap obyek Pajak Hiburan;
- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam hal ini managemen Hiburan dalam tenggang waktu yang cukup, dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut tidak menjadi kewajiban wajib pungut;
- (3) Tata Cara dan Pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan Azas Kepatuhan, Akuntabilitas, serta Transparansi;

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 32 , adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara rill dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dapat diberikan tindakan pembinaan dan atau pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKPD;

- (2) Dalam hal wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka izin usaha dapat dicabut setelah mendapat tindakan pembinaan pembekuan untuk paling lama 1 (satu) bulan;
- (3) Terhadap sanksi pembinaan dimaksud ayat (2) dalam pasal ini, pejabat atau petugas yang ditunjuk untuk itu melakukan peringatan (sommasi) sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan tenggang waktu yang cukup dan patut;
- (4) Bagi pelanggaran yang untuk ketiga kalinya, maka pejabat atau petugas yang ditunjuk itu diberi wewenang mengadakan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (5) Izin usaha dapat dicabut, apabila wajib pajak tetap tidak mengindahkan peringatan (sommasi) dan penjatuhan sanksi administrasi yang diberikan secara patut;
- (6) Izin usaha yang telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (5) dalam pasal ini, dapat diterbitkan kembali setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan baru dan diproses awal kembali sesuai ketentuan/persyaratan administrasi yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dengan sengaja atau yang karena kealpaannya menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang, atau dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini disetor pada Kas Daerah.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan 35 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah terebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya tidak berada dibawa koordinasi dan pengawasan penyidik dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepenjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1999 Seri A Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Juli 2004

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H. SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 16 TAHUN 2004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK HIBURAN**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai pengganti atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1999 seri A Nomor 1). Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dapat meningkat guna kelangsungan pembangunan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Makassar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5 huruf b	: Diskotik pengoperasiannya ditutup paling lambat pukul 02.00 Wita.
Pasal 5 huruf j	: Bar, Club malam dan atau sejenisnya pengopersiannya ditutup paling lambat pukul 02.00 Wita.
Pasal 5 huruf k	: Karaoke,Café dan atau sejenisnya pengopersiannya ditutup paling lambat pukul 02.00 Wita.
Pasal 5 huruf l	: Panti pijat, mandi uap, sauna,SPA dan atau sejenisnya pengopersiannya ditutup paling lambat pukul 22.00 Wita.
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas

Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas